



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : SENTRA KI LPPM UNNES
Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko,
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Kampus Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229

Untuk Inovasi dengan Judul : FOTORESIS ORGANIK BERBASIS EKSTRAK BUNGA WARU
UNTUK APLIKASI LITOGRAFI

Inventor : Prof. Dr. Sutikno, S.T., M.T.
Eva Amelia Defi

Tanggal Penerimaan : 11 September 2021

Nomor Paten : IDS000005261

Tanggal Pemberian : 23 November 2022

Pelindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12040
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000005261 Tanggal diberi : 23 November 2022 Jumlah Klaim : 2
Nomor Permohonan : S00202107450 Tanggal Penerimaan : 11 September 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	11/09/2021-10/09/2022	22/05/2023	0	2	0	0	0	0	0
2	11/09/2022-10/09/2023	22/05/2023	0	2	0	0	0	0	0
3	11/09/2023-10/09/2024	22/05/2023	0	2	0	0	0	0	0
4	11/09/2024-10/09/2025	12/08/2024	0	2	0	0	0	0	0
5	11/09/2025-10/09/2026	12/08/2025	0	2	0	0	0	0	0
6	11/09/2026-10/09/2027	12/08/2026	1.650.000	2	50.000	1.750.000	0	0	1.750.000
7	11/09/2027-10/09/2028	12/08/2027	2.200.000	2	50.000	2.300.000	0	0	2.300.000
8	11/09/2028-10/09/2029	12/08/2028	2.750.000	2	50.000	2.850.000	0	0	2.850.000
9	11/09/2029-10/09/2030	12/08/2029	3.300.000	2	50.000	3.400.000	0	0	3.400.000
10	11/09/2030-10/09/2031	12/08/2030	3.850.000	2	50.000	3.950.000	0	0	3.950.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 22-05-2023 (tahun ke-1 s/d 3) adalah sebesar Rp.0

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000005261 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 23 November 2022

51) Klasifikasi IPC^a : G 03F 7/031, H 01L 21/312

71) No. Permohonan Paten : S00202107450

2) Tanggal Penerimaan: 11 September 2021

1) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

Tanggal Pengumuman: 20 September 2021

Dokumen Pemandang:
Eva Amelia Defi, SINTESIS FOTORESIS ORGANIK DARI BUNGA WARU (*Hibiscus tiliaceus* L. flowers) UNTUK PEMOLAAN DENGAN PAPARAN SINAR UV DAN SINAR-X., Skripsi, JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 2020.

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SENTRA KI LPPM UNNES
Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko,
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Kampus Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229

(72) Nama Inventor :
Prof. Dr. Sutikno, S.T., M.T., ID
Eva Amelia Defi, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Dra. Sri Sulistiyani, M.Si.

Jumlah Klaim : 2

Judul Invensi : FOTORESIS ORGANIK BERBASIS EKSTRAK BUNGA WARU UNTUK APLIKASI LITOGRAFI

abstrak :

Invensi ini mengungkapkan tentang komposisi fotorevis organik berbasis ekstrak bunga waru yang terdiri-dari resin epoksi 90% berat, etanol 96% sebesar 27,95% berat, *sodium acetate 3-hydrate* 4,42% berat, dan ekstrak bunga waru 11,74% berat. Dengan adanya invensi ini maka akan tersedia fotorevis organik berbahan bunga waru untuk diterapkan pada proses litografi.

